



P E N E T A P A N

Nomor 81/Pdt.P/2013/PA.Br

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon dan anak pemohon.

Telah memeriksa bukti-bukti di muka persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat nya tertanggal 12 Agustus 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dalam register perkara Nomor 81/Pdt.P/2013/PA.Br tanggal 12 Agustus 2013 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah ayah kandung dari ANAK PEMOHON dan selaku wali nikah.
2. Bahwa anak pemohon tersebut masih berumur 15 tahun atau belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
3. Bahwa pemohon bermaksud menikahkan anak pemohon tersebut (ANAK PEMOHON) dengan laki-laki yang telah melamarnya yang bernama Herisman bin Lastapa, umur 23 tahun.
4. Bahwa alasan pemohon hendak mengawinkan anak kandung pemohon meski masih di bawah umur karena pertimbangan pemohon bahwa laki-laki yang melamar tersebut (CALON SUAMI) adalah calon suami yang tepat, penuh tanggung jawab dan keturunan baik-baik.
5. Bahwa anak pemohon (ANAK PEMOHON) telah setuju dan siap untuk dinikahkan dengan calon suami (CALON SUAMI).
6. Bahwa antara anak kandung pemohon (ANAK PEMOHON) dengan calon suami (CALON SUAMI) tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan karena nasab, semenda, dan sesusuan dan halangan perkawinan lainnya untuk terjadinya pernikahan menurut hukum Islam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan memberi izin kepada anak pemohon, ANAK PEMOHON untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya, CALON SUAMI di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon telah hadir sendiri dipersidangan.

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasehat agar pemohon mengurungkan niat untuk mengawinkan anaknya yang masih berumur 15 (berusia di bawah 16 tahun), tetapi tidak berhasil karena pemohon tetap pada pendiriannya lalu dibacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa atas permohonan pemohon tersebut, anak pemohon bernama ANAK PEMOHON telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mempertegas permohonan pemohon tersebut.

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk 7311072712680002, an. Rustan tanggal 04 Oktober 2012, yang dikeluarkan di Barru, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai cukup, diberi kode P-1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7311071204120009 tanggal 14 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai cukup, diberi kode P-2.
3. Fotokopi Ijazah atas nama ANAK PEMOHON Nomor DN-19 DI0047068 tanggal 02 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Balusu, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai cukup, diberi kode P-3
4. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan Nomor Kk.21.15.07/PW.01/193/2013 tanggal 01 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Balusu, yang oleh majelis hakim diberi kode P-4

Bahwa selain bukti surat tersebut pemohon telah menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi Kesatu, SAKSI I, umur 31 tahun, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal pemohon bernama PEMOHON dan anak pemohon bernama ANAK PEMOHON.
- Bahwa pemohon mengajukan dispensasi kawin, karena pemohon ingin menikahkan anak pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dengan csalom suaminya yang bernama CALON SUAMI, tetapi anak pemohon tersebut belum berumur 17 tahun.
- Bahwa umur anak pemohon baru berumur 15 tahun.
- Bahwa anak pemohon dengan calon suaminya karena keduanya sudah lama pacaran dan dikhawatirkan jika keduanya tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh ajaran Islam, sehingga pemohon dan orang tua calon suami anak pemohon telah sepakat untuk menikahkan keduanya.
- Bahwa anak pemohon sudah setuju dinikahkan dengan calon suaminya.
- Bahwa anak pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran selama 2 (dua) tahun lebih.
- Bahwa calon suami anak pemohon telah mempunyai pekerjaan yaitu sebagai petani.
- Bahwa penghasilan sebagai petani tidak pasti tapi yang jelas calon suami anak pemohon telah mampu untuk menghidupi calon istrinya.
- Bahwa antara anak pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan perkawinan baik karena mahram (nasab, semenda dan sesusuan) ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam.
- Bahwa anak pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak.

2. Saksi Kedua, SAKSI II, umur 29 tahun, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal pemohon bernama PEMOHON dan anak pemohon bernama ANAK PEMOHON, karena saksi adalah sepupu satu kali pemohon.
- Bahwa pemohon mengajukan dispensasi kawin adalah karena pemohon ingin menikahkan anak pemohon yang bernama ANAK PEMOHON



dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI, tetapi anak pemohon tersebut belum berumur 16 tahun.

- Bahwa umur anak pemohon 15 tahun.
- Bahwa pemohon akan menikahkan anaknya karena keduanya sudah lama pacaran dan dikhawatirkan jika keduanya tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh ajaran Islam, sehingga pemohon dan orang tua calon suami anak pemohon telah sepakat untuk menikahkan keduanya.
- Bahwa anak pemohon sudah setuju dinikahkan dengan calon suaminya.
- Bahwa calon suami anak pemohon telah mempunyai pekerjaan yaitu sebagai petani, meskipun penghasilannya tidak tetap, akan tetapi mampu menghidupi calon istrinya.
- Bahwa anak pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan perkawinan baik karena mahram (nasab, semenda dan sesusuan) ataupun halangan perkawinan lainnya menurut Hukum Islam.
- Bahwa anak pemohon berstatus perawan sedangkan calon suaminya berstatus jejaka.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain dan berkesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat agar pemohon mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya karena masih dibawah umur 16 tahun atau masih berumur 15 tahun, namun tidak berhasil, lalu dibacakanlah permohonan pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Menimbang, bahwa pada pokoknya pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Barru untuk dapat memberikan dispensasi kepada anak perempuan pemohon yang bernama Rosmiati untuk melangsungkan pernikahan dengan laki-laki bernama CALON SUAMI meskipun anak pemohon tersebut belum memenuhi batas minimal usia 16 tahun bagi pihak perempuan atau masih berumur 15 tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat dan bukti 2 (dua) orang saksi, dan telah pula menghadirkan anaknya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan bahwa anaknya yang bernama ANAK PEMOHON telah dilamar oleh pihak keluarga atau orang tua lelaki yang bernama CALON SUAMI, namun keinginan untuk melangsungkan perkawinan tersebut mengalami hambatan atau mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balusu sebagaimana tercantum dalam bukti P-4 dengan alasan anak pemohon atau calon mempelai perempuan masih dibawah umur. Oleh karena bukti P-4 tersebut telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwewenang itu, maka majelis hakim menilai bahwa terbukti keinginan pemohon untuk melangsungkan pernikahan terhadap anaknya dengan laki-laki bernama CALON SUAMI mendapat penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Balusu dan hal tersebut baru dapat terlaksana apabila anak pemohon memperoleh Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Barru.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, pemohon adalah warga Desa Pacciro, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, hal mana alamat pemohon tersebut merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Barru, sehingga majelis hakim menilai bahwa pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan perkara permohonan Dispensasi Kawin pada Pengadilan Agama Barru.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3, antara pemohon dengan anak pemohon telah terikat hubungan hukum karena adanya hubungan nasab dan bukti tersebut telah membuktikan bahwa anak pemohon bernama Rosmiati adalah anak pertama dan saat ini masih menjadi tanggungan pemohon, dan bukti P-3 telah menerangkan perihal anak pemohon bernama ANAK PEMOHON, telah menamatkan pendidikannya di Sekolah Menengah Pertama, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Balusu, dengan bukti tersebut menandakan bahwa anak pemohon telah mempunyai pengetahuan yang dapat dipergunakan bila telah menikah kelak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak pemohon yang telah meneguhkan dalil-dalil permohonan pemohon khususnya mengenai hubungan antara anak pemohon yang sudah saling kenal dan berpacaran dengan calon suaminya bahkan anak pemohon telah baligh serta siap melanjutkan hubungan tersebut kejenjang yang lebih serius dengan membangun rumah tangga dan telah mengerti tanggung jawab masing-masing sebagai suami istri ketika menikah nanti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian satu sama lain yang dapat disimpulkan bahwa anak pemohon bernama ANAK PEMOHON telah baligh/dewasa dan siap menikah dan membina rumah tangga dengan laki-laki bernama CALON SUAMI tanpa ada paksaan baik dari pemohon maupun pihak lain serta antara anak pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan dan ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam, akan tetapi pernikahan anak pemohon dengan calon suaminya tidak dapat dilaksanakan karena anak pemohon masih berusia 15 tahun atau belum mencapai batas usia minimal perkawinan bagi perempuan yaitu 16 tahun. Disamping itu pula bahwa calon suami anak pemohon memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap, sehingga sanggup menafkahi anak pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan anak pemohon tersebut di atas, maka majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak pemohon telah berpacaran sekitar 2 tahun lebih dengan laki-laki bernama Herisman dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat serta keduanya telah bersepakat pula untuk melanjutkan hubungan mereka kejenjang pernikahan.
- Bahwa pihak keluarga atau orang tua Herisman telah melamar anak pemohon, namun pernikahannya belum dapat dilaksanakan karena mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat karena anak pemohon masih dibawah umur dan harus memperoleh Penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Barru.
- Bahwa anak pemohon telah baligh/dewasa dan antara anak pemohon dengan laki-laki bernama Herisman tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan, ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam serta anak pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas jika di dasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usia anak-anak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan dini terhadap para orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya indikasi pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, intinya bahwa setiap anak berhak melaksanakan ibadah menurut agamanya, melakukan proses berpikir, dan mengeskpresikan keinginannya sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, namun hal itu tidak terlepas dari bimbingan orang tua. Kemudian dalam hal ibadah, agama Islam telah mengkategorikan pernikahan adalah ibadah yang merupakan hak asasi/hak dasar setiap manusia dan ibadah tersebut (pernikahan) dapat dilaksanakan apabila syarat dan rukun sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi hak dasar anak pemohon tersebut pemohon bermaksud menikahkan anaknya, tetapi keinginan tersebut belum dapat terlaksana karena usia anak pemohon belum mencapai batas usia minimal 16 tahun untuk pihak perempuan, sehingga pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa langkah pemohon tersebut adalah langkah yang arif dan bijaksana serta tidak ada unsur menyalahi ketentuan yang dimaksud oleh Pasal 26 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan karenanya permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa anak pemohon dengan calon suaminya sama-sama telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kecuali mengenai usia anak pemohon yang belum mencapai batas usia minimal 16 tahun. Selain itu, antara anak pemohon dan calon suaminya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-Undang menetapkan usia perkawinan bagi calon mempelai perempuan 16 tahun dan calon mempelai laki-laki 19 tahun, namun majelis hakim berpendapat bahwa pada dasarnya usia minimal bagi kedua calon mempelai menurut hukum Islam adalah baligh atau dewasa dan berdasarkan fakta persidangan anak pemohon sebagai calon mempelai perempuan telah memenuhi kategori dewasa baik secara fisik maupun mental, dimana anak pemohon pada usia 14 tahun 1 bulan telah mengalami masa menstruasi, sehingga walaupun usia anak pemohon belum berusia 16 tahun dianggap telah memenuhi syarat yang dikehendaki Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan sepanjang memperoleh dispensasi/izin dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa hubungan dekat/berpacaran antara anak pemohon dengan calon suaminya telah berlangsung sekitar 2 tahun, sudah sedemikian erat, bahkan keduanya telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan membentuk rumah tangga. Hubungan ini, jika dibiarkan berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan bisa membawa mudharat bagi keduanya, sehingga manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda menunggu anak pemohon mencapai usia 16 tahun patut dikesampingkan dengan mengacu pada kaidah fiqiyah yaitu menghindari mudharat lebih diutamakan ketimbang maslahatnya.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan memberi izin kepada anak pemohon, ANAK PEMOHON untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya, CALON SUAMI di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru.
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Kamis, 5 September 2013 M., bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1434 H., oleh Dra. Hasniati D., selaku Ketua Majelis, Dra. Fatmah Abujahja., dan Abdul Hizam Monoarfa, S.H., masing-masing selaku hakim anggota dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut, didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh Dra. St. Hajerah dihadiri oleh pemohon.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Dra. Hasniati D

Dra. Fatmah Abujahja.

Panitera Pengganti

Abdul Hizam Monoarfa, S.H.

Dra. St. Hajerah

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 50.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah).